

**PENGELOLAAN PASAR TERNAK SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI  
DI NAGARI MUARO PANEH KECAMATAN BUKIT SUNDI  
KABUPATEN SOLOK**

***LIVESTOCK MARKET AS PROPERTY MANAGEMENT VILLAGE OF MUARO  
PANEH DISTRICT SOLOK***

**Yuli Hidayati**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum YPM  
yulihidayati80@gmail.com

**ABSTRAK :** Pasar ternak merupakan salah satu bentuk pasar nagari yang berkedudukan sebagai harta kekayaan nagari. Keberadaan pasar nagari erat kaitannya dengan keberadaan dari nagari itu sendiri. Pengelolaan pasar nagari harus dilakukan oleh pemerintahan nagari dengan tetap mengakui keberadaan masyarakat Hukum adat. Pengaturan pengelolaan pasar sebagai kekayaan nagari diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan nagari dilakukan oleh pemerintahan nagari berdasarkan peraturan nagari. Pemerintahan nagari yang merupakan pemerintahan terendah di Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola pasar nagari, karena pasar nagari merupakan bagian daripada harta kekayaan nagari yang dimiliki oleh nagari. Penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah proses pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari di Muaro Paneh Kabupaten Solok? (2) Bagaimanakah hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah nagari dalam pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yaitu penelitian pelaksanaan hukum dalam pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari di nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara. Data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) Pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari di Muaro Paneh Kabupaten Solok setelah berakhirnya pemerintahan desa dan kembali ke pemerintahan nagari masih tetap di kelola oleh KAN, terdiri dari perencanaan yang dilakukan oleh badan komisi dan badan pengelola pasar, pemanfaatan pasar Nagari Muaro Paneh juga dirasakan oleh pihak ketiga yaitu masyarakat di luar Nagari Muaro Paneh, pengawasan pasar Nagari dilakukan oleh KAN dan badan komisi terhadap badan pengelola. (2) Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah nagari dalam pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan Nagari di Muaro Paneh adalah mengatur retribusi pasar grosir ternak dan mengeluarkan surat keterangan sehat ternak untuk ternak yang berasal dari luar daerah. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari di nagari Muaro Paneh tidak sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Pasar Tradisional atau Pasar Nagari di Kabupaten Solok.

***Kata kunci:*** *Pengelolaan, Pasar Ternak dan kekayaan nagari*

***ABSTRACT :*** *Livestock market which is considered as village wealth is one form of the market-based village. The existence of village market is closely related to the existence of the village itself. Village market management should be managed by the village government and the management also should consider the existence of customary law communities. The settings of market management as the village wealth which is regulated in West Sumatra Provincial Regulation No. 2 of 2007 on Principles of village administration, management, and utilization of the village wealth is managed by village government under the rules of the village. Village government which is the lowest government in Indonesia has the authority and responsibility to manage the village market*

*because the village market is part of the village wealth owned by the village. This study focused on three (2) issues, namely: (1) How is the process of managing the livestock market as the village wealth in Muaro Paneh Solok District? (2) How is the relationship between the local government and village government in managing of livestock market as a village wealth of Muaro Paneh Solok district?. This study used a juridical empirical method which is a law enforcement in managing the livestock market as village wealth in Muaro Paneh Solok District. The Key data used in this study is primary data collected by using interviews while the Secondary data were obtained using document study as supporting data. This is a descriptive study. The results show: (1) The Management of livestock market as village wealth in Muara Paneh Solok district, after the end of village government and back to the village government, is still managed by KAN. The management consists of, first, the planning done by the commission board and market management board. Second, The utilization of village market Muaro Paneh is also perceived by a third party, the people that live outside Muaro Paneh. Third, The supervision is done by KAN and commission board to management board. (2) The relationship between local government and village government in managing the livestock market as a village wealth in Muaro Paneh is to organize the livestock market retribution and to issue a letter certificate for the cattle originating from outside the area. It can be concluded that the management of the livestock market as village wealth in Muaro Paneh is not in accordance with the Regulation of West Sumatra Province No. 2 of 2007 on Principles of Village administration and the decree No. 46 of 2009 on Guidelines and Management of Traditional Market or village market in the Solok district.*

**Keywords:** Management, Livestock markets, and village wealth.

## A. PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan, bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.<sup>1</sup>

Secara normatif “nagari” merupakan istilah lain dari “desa”. Walaupun demikian, desa tidak sama dengan nagari. Nagari berbeda dengan desa. Nagari merupakan sistem pemerintahan yang lahir, hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat hukum adat Minangkabau.<sup>2</sup> Perbedaan antara nagari dan desa tersebut dapat dilihat dari pengertian antara nagari dan desa.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Sedangkan pengertian Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1 angka (7) menyatakan bahwa, Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah yang terdiri dari beberapa suku yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari yang

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi, sejarah perkembangannya dan problematika)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 95.

<sup>2</sup> [http://repository.unand.ac.id/4051/II/Harpen Sofyan Artikel.pdf](http://repository.unand.ac.id/4051/II/Harpen%20Sofyan%20Artikel.pdf) diakses pada tanggal 10 Januari 2015.

mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Di Sumatera Barat konsep desa pada prinsipnya tidak cocok dengan kondisi sosiologis dan kultural masyarakatnya. Namun konsep desa tetap dipaksakan pemberlakuannya pada tahun 1983 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 162/GSB/1983 yang menyatakan Jorong/Korong yang merupakan bagian dari Nagari dinyatakan sebagai desa.<sup>3</sup>

Kebijakan kembali kepada sistem pemerintahan nagari diawali dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan daerah ini telah dicabut dan diganti oleh Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Penerapan sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, tidak hanya ditandai dengan penyatuan desa dalam wadah Nagari, namun juga diringi dengan penataan dan pengembalian pengelolaan harta kekayaan Nagari yang selama ini di kelola oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) kepada pemerintah Nagari. Pengalihan tersebut didasarkan pada pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2007. Mengenai harta kekayaan Nagari yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berdasarkan pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2007, diatur kembali pemanfaatannya dengan memperhatikan kepentingan Nagari.

Harta kekayaan Nagari sebagaimana diatur dalam pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2007 meliputi, a) pasar nagari, b) tanah lapang atau tempat rekreasi nagari, c) balai, mesjid, dan atau surau nagari, d) tanah, hutan, sungai, kolam, laut yang menjadi ulayat nagari, e) bangunan yang dibuat oleh pemerintah nagari dan atau anak nagari untuk kepentingan umum, f) harta benda dan kekayaan lainnya.

Dalam pasal 132 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari menjelaskan bahwa yang termasuk kekayaan nagari, a) tanah nagari, b) pasar nagari, c) bangunan nagari, d) objek rekreasi yang diurus oleh nagari, e) pemandian umum yang diurus oleh nagari, f) hutan nagari, g) perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh nagari, h) tempat-tempat pemancingan ikan di sungai, i) pelelangan ikan yang di kelola oleh nagari, j) jalan nagari, k) Asset bekas desa yang ada dalam nagari, l) lain-lain kekayaan nagari.

Pasar Nagari merupakan pasar yang didirikan oleh nagari di atas tanah ulayat, digunakan sebagai tempat jual beli yang dikelola secara otonom oleh perangkat Nagari, dan diawasi oleh Niniak Mamak dan Kerapatan Adat Nagari. Keberadaan pasar nagari berkaitan dengan keberadaan dari nagari tersebut. Pasar nagari dan nagari merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam struktur sosial budaya Minangkabau.<sup>4</sup>

Berdasarkan tipe pasar ada 3 (tiga) pasar yaitu: 1) Pasar A adalah pasar yang dimiliki oleh suatu nagari dan diurus oleh nagari itu sendiri. 2) Pasar B adalah pasar yang dimiliki oleh beberapa nagari dalam sebuah kecamatan dan diurus oleh nagari yang masing-masing memilikinya. 3) Pasar C adalah pasar yang dimiliki oleh beberapa nagari dan menjangkau beberapa kecamatan, dan diurus oleh nagari-nagari dan kecamatan-kecamatan bersama-sama.<sup>5</sup>

Pasar Nagari yang berada di Kenagarian Muaro Paneh merupakan Pasar tradisonal A yaitu pasar yang milik nagari merupakan Asset nagari Muaro Paneh. Pengelolaan pasar nagari yang terstruktur secara baik akan menambah sumber pendapatan Nagari Muaro Paneh. Dalam pasal 131 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari menjelaskan bahwa sumber pendapatan nagari terdiri dari hasil usaha nagari, hasil kekayaan nagari, hasil swadaya dan partisipasi.

Besarnya pendapatan nagari akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat nagari itu. Bentuk kesejahteraan tersebut salah satunya dapat dilihat pada pembangunan nagari yang pesat.

<sup>3</sup> Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010, hlm 2.

<sup>4</sup> [http://repository.unand.ac.id/4034/1/Ardi Abbas Artikel.pdf](http://repository.unand.ac.id/4034/1/Ardi%20Abbas%20Artikel.pdf) diakses tanggal 6 April 2015.

<sup>5</sup> Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau & Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm 209.

Dalam pasal 1 ayat (7) Peraturan Bupati Solok No 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Tradisional Atau Pasar Nagari di Kabupaten Solok menjelaskan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah nagari atau beberapa nagari berupa tempat usaha dalam bentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau disewa oleh pedagang kecil atau menengah, kelompok masyarakat atau koperasi dengan proses transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar menawar. Dengan demikian jelaslah bahwa pasar tradisional A Nagari Muaro Paneh ini di kelola oleh pemerintah nagari namun pada praktek yang telah terjadi di lapangan pasar tradisional A Nagari Muaro Paneh ini di kelola oleh KAN. Dalam proses pembentukan susunan badan komisi dan badan pengelola pasar tradisional A Nagari Muaro Paneh, KAN memiliki kewenangan yang lebih dominan dari pada pemerintahan nagari, sedangkan KAN tidak termasuk ke dalam lembaga yang menjalankan pemerintahan nagari.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yakni penelitian hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan kongkrit dalam masyarakat.<sup>6</sup> Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

### 2. Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan penulisan ini bersifat yuridis empiris, maka sumber data penelitian meliputi:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung didapatkan di lapangan melalui penelitian.<sup>7</sup> Data primer yang dikumpulkan ini adalah data tentang bagaimana pengelolaan Pasar di Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan. Sumber data sekunder utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas,<sup>8</sup> dan berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 68.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 12.

<sup>8</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafka, 2009, hlm 47.

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

- h) Peraturan Bupati Solok Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Tradisional Atau Pasar Nagari di Kabupaten Solok.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari literatur-literatur dan hasil penelitian berupa:

- a) Bagian bahan atau buku-buku bacaan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan masalah ini.
- b) Keterangan para pakar atau ahli, hasil penelitian yang di publikasikan dalam jurnal hukum, makalah dan lain-lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>9</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data maka tindakan teknis yang dilakukan adalah:

- 1) Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik penelitian awal atau prapenelitian yang dapat memberikan gambaran umum atau awal dari suatu permasalahan yang diteliti, sehingga dengan observasi ini didapatkan suatu pandangan awal di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- 2) Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapat di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>10</sup>
- 3) Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan menggunakan komunikasi dua arah antara penanya dan narasumber.<sup>11</sup> Pada teknik wawancara ini penulis melakukan komunikasi langsung dengan responden yang terkait dengan tema penelitian penulis, yakni dengan pegawai yang mengelola kekayaan nagari seperti pemerintah nagari Muaro Paneh, dan Komisi Pasar.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perencanaan Pengelolaan Pasar Nagari Muaro Paneh

Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan Pasar Nagari yang lebih baik. Menurut Almai Riatmi selaku salah satu badan pengelola menyatakan bahwa rencana pengelolaan Pasar Nagari berfungsi<sup>12</sup>:

- i. Sebagai pedoman dan arahan terhadap anggaran pengeluaran dan penerimaan pasar setiap tahunnya.
- ii. Sebagai rencana pengembangan dan pembangunan pasar.

<sup>9</sup> *Op. Cit*, Bambang Sunggono, hlm 114.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 21.

<sup>11</sup> *Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*, Jakarta, : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 67.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Almai Riatmi, Juru buku badan pengelola Pasar Nagari, 14 September 2015, jam 11.36 WIB di kantor Pasar A Nagari Muaro Paneh.

Perencanaan pengelolaan Pasar Nagari dibahas dalam musyawarah badan pengelola pasar dengan karyawan lapangan Pasar tradisional A Nagari Muaro Paneh. Anggaran pengeluaran dan penerimaan pasar harus di laporkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Pasar kepada komisi pasar, komisi pasar melaporkan kepada Ketua KAN dengan disertai tebusan kepada Bupati setiap tahunnya.<sup>13</sup> Rancangan anggaran pendapatan dan belanja pasar di susun oleh Badan Komisi bersama badan Pengelola pasar, KAN hanya mengetahui saja. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja pasar ini di rancang berdasarkan pendapatan dari pasar nagari setiap tahunnya.

Adapun rencana pembangunan dan pengembangan pasar dibahas bersamaan dengan anggaran pengeluaran dan pendapatan dari pasar nagari tersebut. Pembahasannya juga tidak melibatkan pemerintah nagari, karena pembangunan dan pengembangan pasar dianggap sebagai kewenangan dari pada KAN Muaro Paneh yang dijalankan oleh badan komisi dan badan pengelola pasar. Biaya pengembangan dan pembangunan diambil dari pendapatan pasar itu sendiri, dan bila ada bantuan pemerintah daerah maka akan dilakukan pembagian hasil yang diperoleh dari pasar dengan persentase yang sesuai dengan keputusan Bupati Solok Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Nagari, di mana pemerintah daerah mendapat 40 persen dan 60 persen dikembalikan kepada APB Pasar.

Pembagian hasil pasar tradisional Nagari Muaro Paneh untuk pasar ternak adalah 60% untuk pasar nagari dalam hal ini badan pengelola pasar dan 40% dikembalikan kepada pemerintah kabupaten dengan cara semua pendapatan tersebut diserahkan seluruhnya kepada pemerintah kabupaten setiap Minggunya (setiap hari pasar) dan setelah itu badan pengelola pasar mengambil tanpa proposal melalui bank pembangunan daerah (BPD). Pendapatan hasil pasar ternak sebesar 60% tersebut sekarang dibagi untuk pemerintah nagari sedangkan dahulunya tidak ada untuk nagari akan tetapi semua untuk pasar.

#### **Pemanfaatan Pengelolaan Pasar Nagari**

Pemanfaatan adalah pendayagunaan yang dilakukan dalam memanfaatkan keberadaan Pasar Nagari sebagai tempat pencaharian nafkah bagi pengguna fasilitas pasar untuk melakukan perdagangan dan transaksi jual beli di Pasar. Pemanfaatan yang dilakukan bukan hanya dari anak Nagari Muaro Paneh melainkan juga dari masyarakat di luar Nagari Muaro Paneh yang datang berjualan di sana. Seperti ibu Elvia seorang penjual sayuran yang berasal dari bukit sileh dan juga pak Hendra dari Sijunjung.

Menurut ibu Elvia dan pak Hendra tersebut, tidak semua pedagang yang berada di Pasar Nagari Muaro Paneh yang merupakan asli anak Nagari Muaro Paneh. Namun, banyak juga pedagang yang berasal dari luar Nagari Muaro Paneh yang berdagang di Nagari Muaro Paneh, baik itu pedagang kecil sampai pada pedagang besar.<sup>14</sup> Jadi, pemanfaatan yang dilakukan di Pasar tradisional Nagari Muaro Paneh juga melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak yang bukan dari asli masyarakat Muaro Paneh itu sendiri.

#### **Pengawasan dan Pertanggungjawaban pengelolaan Pasar Nagari Muaro Paneh**

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KAN kepada badan komisi dan badan pengelola di dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Nagari. Kegiatan dilakukan dengan cara memantau kinerja badan komisi dan badan pengelola dalam mengurus dan menjalankan kegiatan operasional di pasar. Sehingga dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KAN maka dapat menghindari penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan kepada badan komisi dan badan pengelola pasar. Hal ini disampaikan oleh Zulfirman Talanai Sati, menyatakan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh KAN terhadap badan komisi dan badan pengelola sejauh ini berjalan dengan baik, belum ada kegiatan yang dilakukan oleh badan komisi dan badan pengelola yang menyalahi wewenang.

Selain itu pengelolaan pasar juga melibatkan pihak pemerintah daerah dalam hal pengelolaan

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Elvia dan Pak Hendra, 14 September 2015 jam 12.00 WIB, pedagang yang berasal dari luar Nagari Muaro Paneh.

retribusi. Retribusi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu retribusi pasar grosir ternak sesuai dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2011. Retribusi ini dipungut oleh staf sekretariat dinas perikanan dan peternakan. Untuk kegiatan operasional pasar tidak ada laporan tertulis yang dilakukan oleh badan pengelola akan tetapi laporan tersebut berupa laporan lisan dari badan pengelola yang disampaikan kepada badan komisi.

Pertanggungjawaban merupakan laporan keuangan secara tertulis yang dibuat oleh badan komisi bekerja sama dengan badan pengelola dan disampaikan kepada wali nagari dengan tebusan ditujukan kepada camat.

Retribusi Pasar merupakan sumber pendapatan utama pasar setiap tahunnya. Dengan demikian retribusi memberikan pemasukan terhadap keuangan Pasar tradisional Nagari Muaro Paneh itu sendiri. Pemasukan yang didapat dari retribusi pasar juga sebagai tempat pengambilan gaji para pengurus pasar dan untuk kebersihan pasar.

Pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh badan komisi dan badan pengelola. Di dalam pemungutan retribusi pasar, badan pengelola membuat karcis sebagai sistem pemungutan retribusi. Karcis tersebut dibuat dengan bentuk potong 2 (dua), satu untuk pedagang dan satu lagi untuk petugas yang memungut retribusi pasar. Pemungutan retribusi pasar dilakukan setiap hari pasar bagi pedagang yang berjualan.

Besarnya retribusi yang dikenakan kepada pedagang tidaklah sama, untuk los besar dan los kecil dikenakan sebesar Rp. 5.000,- /petak, untuk bea ternak sebesar Rp. 2.000,-/ ternak. Dalam pungutan tersebut telah termasuk uang kebersihan dan uang keamanan bagi para pedagang.<sup>15</sup> Sementara untuk pasar khususnya bagian ternak ada beberapa retribusi yang dipungut oleh petugas yang ditunjuk yaitu satu orang pegawai dinas perikanan dan peternakan yang ditugaskan dan satu orang petugas yang dipilih oleh pengurus pasar. Ada 4 (empat) jenis retribusi untuk ternak tersebut adalah bea ternak sebesar Rp. 2.000, turun naik sebesar Rp. 1.000, Jual beli ternak sebesar Rp. 2.000, dan retribusi pasar grosir ternak sebesar Rp. 7.000. Semua retribusi ini diberikan untuk 1 ternak yang telah terjual.<sup>16</sup>

Dalam hal jual beli ternak ini ada hal yang menarik yaitu sistem jual beli yang digunakan adalah *marosok* yang pembeli terlebih dahulu menawarkan harga kepada penjual yang mana penjual sebelumnya tidak ada memberikan harga patokan terhadap ternak yang dijual namun harga jual tersebut tidak akan kurang dari harga pasaran ternak. Sebagian besar sistem ini digunakan oleh pedagang ternak di Pasar tradisional Nagari Muaro Paneh dengan persentase sebesar lebih kurang 60 persen dan sebagian lagi menggunakan sistem jual beli pada umumnya. Untuk surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan yang bertanggung jawab mengeluarkannya adalah badan pengelola yang ditandatangani oleh ketua Pasar Nagari Muaro Paneh.

Untuk zona atau tata letak pasar ternak, letaknya berdampingan dari pasar yang menjual kebutuhan harian seperti menjual sayur mayur, buah-buahan, daging dan lain-lainnya hal ini disebabkan tidak memungkinkan untuk di satukan.

### **Hubungan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Nagari Dalam Pengelolaan Pasar Ternak Sebagai Kekayaan Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok**

Pasar merupakan salah satu kekayaan nagari yang ada di Nagari Muaro Paneh. Pasar nagari ini memiliki arti penting dalam perekonomian khususnya di Nagari Muaro Paneh. Dalam rangka memanfaatkan otonomi dan menggali potensi daerah secara yuridis formal membuka peluang bagi Nagari untuk mengembangkan potensi sumber daya yang ada di dalam Nagari. Peluang ini ditafsirkan sebagai kesempatan untuk mengelola Pasar Nagari secara otonom dan membuka kesempatan yang luas untuk mengelola kemitraan dengan *stakeholders* yakni bekerja sama dengan pemerintah daerah.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Nafrizal, sekretaris badan pengelola pasar , 11 September 2015, jam 10.45 WIB di kantor Wali Nagari Muaro Paneh.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Budi Iswandi A.Md staf sekretariat Dinas Perikanan dan Peternakan, 14 September 2015, Jam 10.34 WIB.

Pengelolaan pasar nagari sebagai kekayaan nagari secara proporsional akan membuat pasar nagari dapat berkembang dengan baik untuk menunjang perekonomian suatu nagari. Pasar nagari dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia dapat menjadi suatu sentral perekonomian yang sangat efektif. Ini tidak akan terlepas dari seberapa jauh kewenangan dari pemerintahan nagari untuk mengelola pasar nagari tersebut. Karena ini akan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan nagari dalam pengelolaan pasar nagari sebagai salah satu dari harta kekayaan nagari yang efektif menunjang perekonomian nagari.

Hubungan kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah nagari dalam pengelolaan pasar ternak adalah pemerintah daerah mengatur retribusi pasar grosir ternak dan mengeluarkan surat keterangan sehat ternak untuk ternak yang datang dari luar daerah serta adanya petugas yang berasal dari sekretariat dinas perikanan dan peternakan yang selalu hadir setiap hari pasar (senin) yang bertugas memberikan retribusi pasar grosir ternak untuk setiap ternak yang telah terjual.

Selain itu masih ada peran serta pemerintah kabupaten dalam hal tertentu seperti :

1. penjagaan K3, kebersihan pasar (sampah) dengan memungut retribusi pasar yang dipungut kepada pengguna jasa pasar.
2. Retribusi parkir, dipungut oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini petugas dinas lalu lintas dan angkutan jalan setiap minggunya (setiap hari pasar) dan petugas lalu lintas dan angkutan jalan yang bertanggung jawab untuk mengatur.

#### D. PENUTUP

**Kesimpulan :** Proses pengelolaan pasar ternak di Nagari Muaro Paneh terdiri dari beberapa proses yaitu: a) proses perencanaan yang dilakukan oleh badan komisi dan badan pengelola untuk menentukan anggaran penerimaan dan dan belanja pasar setiap tahunnya, b) pemanfaatan pasar Nagari Muaro Paneh tidak hanya dimanfaatkan oleh anak nagari Muaro Paneh saja, akan tetapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat di luar Nagari Muaro Paneh, c) Pengawasan pasar Nagari Muaro Paneh dilakukan oleh KAN kepada badan Komisi dan badan pengelola di dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Nagari. Dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Tradisional Atau Pasar Nagari, tidak menegaskan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pengelolaan pasar nagari, dalam peraturan bupati hanya menjelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan pasar pengawasan teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sedangkan untuk teknis pengelolaan dan administrasi dilaksanakan oleh Dinas Koperindag. Selain itu kegiatan operasional pasar tidak ada laporan tertulis yang dilakukan oleh badan pengelola kepada badan komisi, sehingga tidak tergambar secara signifikan perkembangan pasar.

Hubungan antara pemerintah daerah kabupaten Solok dengan pemerintah Nagari Muaro Paneh dalam pengelolaan pasar ternak adalah pemerintah daerah mengatur retribusi pasar grosir ternak dan mengeluarkan surat keterangan sehat ternak untuk ternak yang datang dari luar daerah serta adanya petugas yang berasal dari sekretariat dinas perikanan dan peternakan yang selalu hadir setiap hari pasar (senin) yang bertugas memberikan retribusi pasar grosir ternak untuk setiap ternak yang telah terjual. Hasil retribusi tersebut dilakukan pembagian untuk pemerintah daerah dan pemerintah nagari dengan persentase yang sesuai dengan keputusan Bupati Solok Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Nagari, di mana pemerintah daerah mendapat 40 persen dan 60 persen dikembalikan kepada APB Pasar.

**Saran :** Perlunya pengaturan yang jelas akan pengawasan pengelolaan pasar tradisional A Nagari Muaro Paneh sehingga kegiatan operasional pasar berjalan maksimal.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Iskandar Kemal. 2009. *Pemerintahan Nagari Minangkabau & Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Musyair Zainuddin. 2010. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat*

*Minangkabau*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.

Ni'matul Huda. 2005. *Otonomi Daerah (Filosofi, sejarah perkembangannya dan problematika)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Universitas Parahyangan. Bandung.

Rusadi Kantaprawira. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.